

BAB II

NAFKAH ISTRI DAN POLA ASUH ORANG TUA

A. Defenisi Nafkah

Dalam bahasa Arab, kata “nafkah” berasal dari kata “النَّفَقَ”, yang berarti “berkurang” dan juga berarti “hilang atau pergi”.²⁹ Menurut ensiklopedi hukum Islam, “nafkah” merujuk pada uang yang umumnya digunakan untuk kepentingan yang baik atau untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang.³⁰ Dalam istilah ulama fikih, nafkah adalah pengeluaran yang mencakup kebutuhan dasar seseorang yang harus dipenuhi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban ini termasuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri atau oleh ayah kepada anaknya.³¹

Zakiah Darajat menjelaskan bahwa nafkah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat, dan anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³² Hal senada disebutkan oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seseorang, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, bahkan jika istri tersebut kaya.³³ Sementara itu, M. Shodiq menjelaskan bahwa nafkah meliputi pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kesejahteraan emosional (nafkah batin) kepada seseorang berdasarkan hubungan seperti perkawinan, kekeluargaan, atau kepemilikan, sesuai dengan kemampuan individu.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istrinya selama pernikahan. Ini mencakup

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1449.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), h. 1281.

³¹ Abdu Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahibi Al-Arba'ah* (Qahirah: Dar al-Falaq al-Arabiah, 2005), h. 424.

³² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 141.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa M. Thalib* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 73.

³⁴ M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama* (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991), h. 237.

pemberian makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan kepada istri, kerabat, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pemberian nafkah bisa mencakup aspek yang lebih luas termasuk kebutuhan materi dan batin, tergantung pada kemampuan pemberi nafkah untuk mendukung kesejahteraan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemenuhan nafkah bisa terlaksana jika syarat-syarat terpenuhi, sebagaimana pendapat 4 mazhab berikut:

- 1) Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nafkah wajib diberikan jika beberapa syarat terpenuhi, yaitu: akad nikah sah, istri mampu melakukan hubungan seksual, istri sepenuhnya menyerahkan diri kepada suami, istri tidak murtad, dan istri tidak melanggar larangan suami.
- 2) Imam Malik membagi syarat nafkah menjadi dua kategori, yaitu sebelum dan setelah *dukhūl*. Sebelum *dukhūl*, syaratnya meliputi istri mampu melakukan hubungan seksual, tidak mengalami penyakit berat, dan sudah baligh. Setelah *dukhūl*, meskipun istri tidak mampu melakukan hubungan seksual, sakit, atau belum baligh, suami tetap wajib memberikan nafkah.
- 3) Imam Syafi'i menambahkan syarat bahwa nafkah harus diberikan jika istri sepenuhnya menyerahkan diri kepada suami, mampu melakukan hubungan seksual, dan tidak durhaka.
- 4) Imam Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa nafkah wajib jika istri mengabdikan diri sepenuhnya kepada suami, mampu melakukan hubungan seksual, dan tidak durhaka, seperti keluar rumah atau bepergian tanpa izin suami serta menolak hubungan seksual.³⁵

Al-Qur'an memerintahkan suami untuk memenuhi semua hak istri mereka, baik yang wajib maupun yang sunnah. Rasulullah saw. juga mengajarkan agar suami menasihati istri mereka dengan cara yang baik dan bijaksana. Berikut adalah hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami:

³⁵ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahibi Al-Arba'ah*, h. 423.

- 1) Menafkahnya, yang mencakup makanan dan pakaian.
- 2) Memperlakukannya dengan baik, yaitu bisa menyenangkan istrinya, berbaik sangka pada istrinya, memberinya hak di tempat tidur, menjaga rahasianya, memberikan izin kepada istri untuk mengunjungi keluarganya dan memungkinkan keluarga istri untuk berkunjung ke rumah pada waktu-waktu tertentu.
- 3) Mendidiknya tentang masalah agama.
- 4) Mencemburuinya sesuai dalam batas hal yang wajar.³⁶

Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77 adalah:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 79 tentang kedudukan suami istri:

- a) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 tentang kewajiban suami:

³⁶ Mahmud Muhammad Al-Jauhari and Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwat Al-Muslimat Wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah Terj. Kamran As'ad* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 187-191.

- a) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila nusyuz.

Pasal 83 tentang kewajiban istri:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁷

Kewajiban suami merupakan hak istri, begitu juga dengan hak suami yang merupakan kewajiban istri, yang mana hal ini terkandung dalam ak-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat 34. Kewajiban suami pada ayat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Bentuk ketaatan suami kepada Allah swt yaitu dengan melindungi dan menjaga istri dari perkara yang dapat merusak rumah tangga, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat.

³⁷ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

- 2) Suami wajib mengatur dan memelihara rumah tangga dengan menjalankan asas musyawarah.
- 3) Suami harus peduli pada istri, membimbingnya, dan memberikan kasih sayang pada istri dan anak dengan cara yang baik.
- 4) Memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri berdasarkan batas kesanggupan suami.

Adapun kewajiban istri menurut surat an-Nisa' ayat 34 meliputi:

- 1) Mentaati Allah swt dengan mengikuti perintah suami dan melakukan apa yang diperintahkan, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak-hak pribadi istri.
- 2) Menjaga harta benda dan keturunan yang ditinggalkan suami saat ia tidak ada di rumah atau sedang bepergian.
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis suami.³⁸

B. Jenis-Jenis Nafkah

Dalam kajian fiqh, terdapat dua jenis nafkah, yakni nafkah yang menjadi kesepakatan di antara para ulama Islam terkait kewajiban suami dan nafkah yang menjadi topik perdebatan. Nafkah yang telah disetujui secara universal oleh para ahli hukum Islam merujuk pada kebutuhan dasar yang secara eksplisit diuraikan dalam sumber-sumber syar'i, yang esensial bagi kehidupan sehari-hari seorang istri. Jenis nafkah yang termasuk dalam kategori ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah.³⁹

Di samping kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, beberapa cendekiawan Islam telah menetapkan bahwa terdapat nafkah lain yang harus dipenuhi oleh suami. Namun, dalam hal ini tidak terdapat kesepakatan di antara ulama hukum Islam, beberapa memandangnya sebagai bagian dari kewajiban nafkah suami, sementara yang lain menganggapnya tidak termasuk dalam kategori nafkah wajib.

³⁸ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga "Perspektif Al-Qur'an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni"* (Depok: Elsas, 2010), h. 68-69.

³⁹ Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 195.

Keperluan yang berkaitan dengan kebersihan pribadi seorang istri, termasuk sisir, minyak, sabun mandi, dan alat-alat pembersih tubuh lainnya, dianggap sebagai bagian dari nafkah wajib yang harus disediakan oleh suami. Namun, barang-barang yang lebih bersifat tambahan untuk berhias, seperti minyak wangi dan celak, tidak dianggap sebagai kebutuhan dasar. Barang-barang ini dianggap sebagai bagian dari hak *istimta'* dan *talazzuz*, yang lebih merupakan hak suami dan bukan termasuk dalam kebutuhan pokok seorang istri.⁴⁰

Para fuqaha bersepakat bahwa biaya untuk *khadimah* atau pembantu menjadi tanggung jawab suami jika istri memiliki status sosial tertentu, telah terbiasa mendapatkan fasilitas pembantu dari orang tuanya sebelum menikah, atau jika istri berada dalam kondisi sakit. Kewajiban ini bergantung pada kemampuan finansial suami untuk mencarikan dan membayar upah pembantu tersebut.⁴¹

Kriteria yang digunakan oleh para fuqaha dalam menentukan apa yang termasuk nafkah wajib bagi seorang istri didasarkan pada kebutuhan dasar istri (hajat), keberlangsungan hidupnya, dan penyediaan fasilitas yang memadai untuknya di rumah suami. Sementara itu, jenis-jenis yang dianggap sebagai tambahan atau pelengkap hak suami tidak diwajibkan sebagai bagian dari nafkah. Dengan kata lain, suami memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan membiayai kebutuhan tambahan tersebut atau tidak.

Merujuk pada KHI pada 80 bahwa tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga disesuaikan dengan penghasilannya. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer istri, termasuk nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, suami juga diharapkan untuk menanggung biaya rumah tangga secara keseluruhan, termasuk perawatan dan pengobatan istri jika dibutuhkan. Tak hanya itu, suami juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak-anaknya, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan finansial keluarga.

⁴⁰ Qudamah, h. 199.

⁴¹ Qudamah, h. 200.

Dalam hal ini, penulis mengelompokkan jenis-jenis nafkah berdasarkan ketetapan dalam KHI dengan uraian sebagai berikut:

1. Nafkah Makan dan Pakaian

Istri memiliki hak yang fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar atas nafkah dan pakaian dari suami mereka. Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga tentang memberikan perlindungan, kenyamanan, dan penghormatan. Nafkah di sini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”

Dalam hadis Rasulullah saw menyebutkan tentang kewajiban nafkah dan pakaian untuk istri.

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “Hendaklah kalian takut kepada Allah dalam urusan istri-istri (kalian). Kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan dengan kalimah Allah (akad) kamu menghalalkan kemaluan mereka. Mereka mempunyai hak nafkah dan pakaian atas kalian dengan layak”⁴²

Dalam hadis riwayat Abu Daud juga menyebutkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا

عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا

⁴² Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.), h. 866.

تَحْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ⁴³ .

Artinya: dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.”

Dengan demikian, Islam menempatkan tanggung jawab besar pada suami untuk memastikan kesejahteraan istrinya melalui penyediaan makanan dan pakaian yang mencerminkan peran suami sebagai pemelihara dan pelindung dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tempat Tinggal

Kewajiban suami terhadap istrinya dalam menyediakan tempat tinggal merupakan bentuk tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi istri serta anak-anaknya. Dengan adanya tempat tinggal, istri dapat merasa aman dan nyaman untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah pada surat al-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. al-Talaq : 6)

Dalam KHI Pasal 81 menjelaskan secara rinci terkait kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, sebagai berikut:

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

⁴³ Abu Daud Sulaiman Sajastani, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Dar al-Hadits, 1988), h. 341.

- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c) Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3. Biaya Rumah Tangga

Kewajiban suami untuk menanggung biaya rumah tangga adalah prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan memastikan kesejahteraan finansial keluarga. Ini mencakup semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pokok, termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan menunaikan kewajiban ini, suami tidak hanya memberikan keamanan finansial bagi istri dan anak-anaknya, tetapi juga membangun fondasi yang stabil untuk kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Terdapat hadis Nabi saw yang dikisahkan oleh Aisyah ra:

عن عائشة رضي الله عنها جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول

الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك

وولدك بالمعروف

Artinya: Dari Aisyah ra, mengisahkan bahwa Hindun mendatangi Rasulullah saw dan mengadu, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu lelaki yang kikir dan dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan juga anakku. Rasulullah

saw menjawab: ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anakmu dengan layak.⁴⁴

Dalil qiyas dalam fikih Islam menyatakan bahwa individu yang kegiatannya dibatasi sehingga mereka tidak bisa mencari nafkah seperti hakim, mufti, dan pegawai pemerintah, berhak atas pemenuhan kebutuhan mereka oleh negara. Dikarenakan tugas-tugas mereka mencegah mereka dari bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Analogi ini diterapkan pada posisi seorang istri dalam rumah tangga, di mana keterbatasannya untuk bekerja di luar rumah karena tanggung jawab mengurus suami dan rumah tangga dianggap sebagai alasan yang sah bagi suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan prinsip qiyas ini, ulama Islam secara universal sepakat mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, dan tidak ada pandangan yang diketahui menentang kesepakatan ini.⁴⁵

4. Pendidikan Anak

Biaya untuk pendidikan anak merupakan bagian dari kewajiban nafkah keluarga yang harus disediakan. Pendidikan adalah elemen krusial karena setiap individu memerlukan pendidikan, baik itu dalam bidang keagamaan maupun ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan. Agar dapat menguasai berbagai ilmu tersebut, penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, yang pada era saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.⁴⁶ Oleh karena itu, membiayai pendidikan anak-anak merupakan bagian dari tanggung jawab nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami.

Menurut Sayyid Sabiq, para orangtua baik dalam perkawinan maupun setelah bercerai, memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat

⁴⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Awthar* (Kairo: Dar al-Hadits, 1993), h. 382.

⁴⁵ Ibnu Al-Mundzir, *Al-Ijma'* (Kairo: Dar al-Atsar Linnasyr wa al-Tauzi', 2004), h. 380.

⁴⁶ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *El-Thawalib* 3, no. 3 (2022), h. 404.

anak-anak yang belum dewasa. Hal ini disebabkan karena merawat dan mengasuh anak adalah hak yang dimiliki oleh anak-anak yang masih kecil.⁴⁷

Sejalan dengan itu, Syaikhul Islam al-Hailad, seperti yang dikutip oleh Ali Yafie, menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak-anak mereka, terutama dalam menyediakan kebutuhan hidup selama mereka belum dewasa atau mandiri. Orang tua juga wajib mendidik anak-anak mereka, membimbing dalam aspek akhlak dan moral, serta mengarahkan mereka ke perilaku yang baik dan terpuji.⁴⁸

C. Pola Pemberian Nafkah

1. Besaran Nafkah

Dalam ajaran Islam, jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak diatur secara rinci dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis. Ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan lain dalam syariat Islam, seperti nisab zakat, denda (kafarah) untuk pelanggaran tertentu, dan pembagian warisan. Ketidaktentuan ini memberikan kemungkinan penyesuaian nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa nafkah yang diberikan kepada istri harus disesuaikan dengan situasi keuangan dan kemampuan suami. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Imam Syafi'i memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan. Menurutnya, nafkah diukur dengan ukuran syara' (hukum Islam) dan disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi suami. Imam Syafi'i menetapkan standar yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi:

- 1) Orang yang memiliki kekayaan diwajibkan memberikan dua mud (satuan ukuran) setiap hari.

⁴⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 160.

⁴⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1995), h. 282.

- 2) Mereka yang berada dalam kondisi ekonomi menengah diwajibkan memberikan satu setengah mud setiap hari.
- 3) Sementara itu, orang dengan kondisi ekonomi kurang diwajibkan memberikan satu mud setiap hari.⁴⁹

Dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa nafkah memiliki ukurannya, dengan menghubungkannya dengan konsep kaffarah karena keduanya diwajibkan oleh syariah.⁵⁰ Namun, mayoritas ulama menjelaskan bahwa nafkah tidak memiliki ukuran baku yang tetap, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang layak dan kemampuan ekonomi masing-masing individu, karena Al-Quran dan Hadis secara eksplisit menjelaskan hal ini.⁵¹ Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama dalam menetapkan ukuran atau kadar nafkah, dengan mayoritas ulama menekankan fleksibilitas dan penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan.

Dari kedua pendapat ini, jelas bahwa para fuqaha sangat memperhatikan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pemenuhan nafkah dianggap sebagai bagian penting dari hak dan kewajiban suami istri, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan hidup yang layak untuk istri dan anak-anaknya.

2. Durasi Pemberian Nafkah

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pemberian nafkah dapat dilakukan dalam berbagai periode, baik itu setiap tahun, bulanan, mingguan, atau harian, sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh suami.⁵² Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki kebutuhan dan kapasitas ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat memberikan ruang bagi

⁴⁹ M. Hasbi As-Shidqiy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 268.

⁵⁰ Syamsuddin Bin Muhammad al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Beirut: Maktabah al-Taufiqiyah, n.d.), h. 152.

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), h. 7385.

⁵² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 439.

suami untuk menyesuaikan pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan finansialnya, tanpa mengesampingkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dapat dipahami bahwa syariah Islam memperhatikan batas kemampuan seorang suami dan sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab suami dalam memastikan kesejahteraan keluarganya.

3. Standard Nafkah

Dalam hal nafkah, jumlah yang diberikan kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Hal ini karena dalam infak, besaran infak bergantung pada kemampuan pemberi, bukan penerima. Ini sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ

أَنهَآ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. Al-Talaq : 7)

Ayat tersebut tidak menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri secara spesifik, baik dalam hal batas maksimum maupun minimum. Ketidakpastian ini mencerminkan fleksibilitas dalam aturan nafkah menurut Islam. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata “*liyunfiq*” berarti suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, baik bagi yang kaya maupun miskin, kepada istri atau anak kecil. Dengan demikian, besaran nafkah bergantung pada kemampuan pemberi, sedangkan kebutuhan penerima nafkah disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Frasa “*liyunfiq dzu sa’atin min sa’atih*”

menunjukkan bahwa kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami, bukan istri. Sementara itu, ayat “*lāyukallifullaha ilā ma’ataha*” berarti orang miskin tidak diwajibkan memberi nafkah sebanyak orang kaya.⁵³

Dalam penelitian Yayan Musthafa, standar nafkah minimal yang ditetapkan untuk istri adalah Rp819.533 per bulan atau sekitar Rp27.318 per hari, angka ini didasarkan pada biaya kebutuhan dasar makanan dan pakaian sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw yang menerapkan prinsip “kifayah” yang artinya mencukupi dan “ma’ruf” yang mengacu pada kebaikan serta selaras dengan kebijakan lokal. Bagi suami dari kelompok ekonomi menengah, diberikan tambahan berupa fasilitas perumahan yang meningkatkan total nafkah menjadi Rp1.681.407 per bulan atau Rp56.047 per hari, melebihi standar hadis yang umumnya hanya mencakup makanan dan pakaian. Sementara itu, suami yang dikategorikan sebagai kaya memberikan nafkah hingga Rp1.811.415 per bulan atau Rp60.381 per hari, menunjukkan bagaimana tingkat ekonomi mempengaruhi jumlah nafkah yang diberikan.⁵⁴

Sedangkan dalam penelitian Kamal Wahdi menunjukkan bahwa sebagian besar suami cenderung memberi istri mereka uang belanja setiap bulan, dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga masing-masing, mulai dari Rp 1.500.000 hingga Rp 5.000.000.⁵⁵

4. Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah

Dinamika hubungan suami-istri dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan kedua belah pihak, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pemahaman agama, dan status sosial masing-masing dalam masyarakat. Faktor-faktor ini memengaruhi

⁵³ Haris Hidayatullah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): h. 148.

⁵⁴ Yayan Musthafa, “Mempromosikan KHL Sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik),” *Nabawi* 1, no. 2 (2021): h. 1–21.

⁵⁵ Kamal Wahdi, *Pengaruh Pemberian Nafkah Belanja Bulanan Suami Kepada Istri Terhadap Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), h. 43.

bagaimana suami dan istri menjalankan perannya dalam kehidupan rumah tangga, khususnya terkait dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah.

Dalam penelitian Romi Saputra dan Pori Susanti menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja selama tidak mengesampingkan peranannya dalam rumah tangga. Secara alami perempuan berperan dalam memelihara kasih sayang dan keharmonisan keluarga untuk mencapai kebahagiaan bersama. Di sisi lain, suami yang berperan sebagai kepala keluarga, wajib bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari keluarga. Meskipun demikian, terdapat kondisi di mana perempuan merasa harus turut serta membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari kekurangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak perempuan yang secara sukarela membantu suami dalam mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga, dengan tujuan agar keluarga mereka dapat hidup layak dan terhindar dari kemiskinan.⁵⁶

Oleh karena itu, penting untuk diakui bahwa perempuan berhak bekerja di luar rumah tanpa mengabaikan perannya sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain, suami diharapkan menjalankan perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari keluarga. Namun, dalam beberapa keadaan, perempuan mungkin merasa perlu ikut serta dalam mencari nafkah untuk membantu kesejahteraan keluarga.

D. Pola Asuh Dalam Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah “pola” merujuk pada metode, atau struktur yang konsisten, serta gabungan karakteristik yang membentuk sebuah dan memiliki ciri khas. Kata “asuh” berarti memelihara (merawat dan mendidik) anak-anak, serta mengarahkan (membantu, melatih, dll) mereka agar menjadi mandiri. Dengan demikian, pola asuh didefinisikan

⁵⁶ Romi Saputra and Pori Susanti, “Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga,” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Ummat* 3, no. 2 (2020): h. 18.

sebagai sebuah sistem atau metode dalam melakukan pemeliharaan, pendidikan, dan pembimbingan terhadap anak-anak agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri. Lebih lanjut, pola asuh dari orang tua diinterpretasikan sebagai sebuah proses interaksi antara orang tua dan anak yang terjadi selama periode pengasuhan.⁵⁷

Menurut definisi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 7 ayat 1-2 yang berbunyi:

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Keluarga dibangun atas dasar hubungan antara ayah, ibu, dan anak, di mana setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan terhadap yang lain dan saling berpengaruh. Peran orang tua menjadi sangat krusial sebagai pengaruh utama dan pertama dalam perjalanan anak menuju kemandirian dan kedewasaan. Orang tua harus menunjukkan perilaku teladan yang positif, mengingat kecenderungan anak untuk mencontoh perilaku dari mereka yang lebih tua, khususnya figur orang tua mereka.⁵⁸

Orang tua perlu secara aktif memantau dan memperhatikan untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terjerumus dan terjatuh. Tidak mungkin membiarkan seseorang berkembang sendirian tanpa pengawasan dan bimbingan, sebab hal tersebut dapat menyebabkan mereka tumbuh menjadi tidak teratur dan sulit dikendalikan. Karena itu, orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, termasuk kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ

⁵⁷ Shochib, *Pola Asuh Orang Tua* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 109.

⁵⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 25.

بُنُّ النَّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرَمُوا

أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Al ‘Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi) telah menceritakan kepada kami (Ali bin ‘Ayyasy) telah menceritakan kepada kami (Sa’id bin ‘Umarah) telah mengabarkan kepadaku (Al Harits bin An Nu’mān) saya mendengar (Anas bin Malik) dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka.” (H.R. Ibnu Majah)⁵⁹

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda :

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَ يُحْسِنَ اسْمَهُ

Artinya :”Diantara hak anak terhadap orang tua adalah mendidiknya dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik.”⁶⁰

Hadis tersebut mengarahkan orang tua untuk fokus pada pendidikan anak dan membimbing mereka agar mengembangkan konsep diri yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun anak memiliki potensi alami untuk menjadi baik dan fitrahnya bersih, tanpa contoh akhlak dan nilai-nilai mulia dari orang tua, mereka tidak akan mendapatkan panduan yang tepat. Harapan untuk perkembangan anak hanya dapat tercapai dengan adanya bimbingan yang memadai, konsisten, dan seimbang.

Dari hadis tersebut terungkap bahwa cara orang tua mengasuh anak sangat penting. Pola pengasuhan yang baik akan membantu anak membentuk konsep diri yang positif, yang menjadi dasar kuat untuk menjadi individu saleh,

⁵⁹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Bair Al-Walid Wa Al-Ihsan Ila Al-Banat, Juz 11, No.3661, (at-Tis’ah Global Islamic: CD OM Mausū’ah al-hadis, as-Syarif, al-kutub, 1997).

⁶⁰ Ibn Hisam Al-Din, *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al* (Muassasah al-Risalah, 1989).

yang memahami dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas berbagai masalah dan tugas dalam hidupnya.⁶¹

Menurut Zakiyah Darajat, tanggung jawab keluarga dalam pendidikan harus mencakup:

- a) Merawat dan membesarkan anak, sebagai kewajiban dasar orang tua untuk memastikan kelangsungan hidup manusia.
- b) Melindungi dan menjamin keselamatan fisik serta spiritual anak dari penyakit dan penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan hidup dan agama.
- c) Memberikan pendidikan yang luas agar anak dapat mengakses pengetahuan dan keterampilan yang maksimal.
- d) Membahagiakan anak di dunia dan akhirat sesuai dengan prinsip dan tujuan hidup seorang Muslim.⁶²

Dadang Hawari menegaskan bahwa pendidikan agama harus menjadi prioritas utama karena mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip kehidupan yang bersifat menyeluruh dan abadi. Orang tua memegang peranan krusial dalam mendorong perkembangan anak, untuk memastikan mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki iman yang kuat.⁶³

Selanjutnya, Djuju Sudjana menekankan dua peranan kunci keluarga dalam pendidikan. Pertama, keluarga berperan sebagai pendidik utama dalam satuan pendidikan kehidupan keluarga, yang mencakup aspek pembinaan hubungan, perlindungan, kesehatan anak, pengatur dasar pendidikan, sosialisasi anak, serta hubungan keluarga dengan masyarakat. Kedua, keluarga juga memiliki peran sebagai pemberi dukungan sosial, di mana keluarga muslim

⁶¹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 248.

⁶² Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 38.

⁶³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Press, 1997), h. 167.

dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat, dengan anggota keluarga yang interaktif dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitasnya.⁶⁴

Oleh karena itu, jelas bahwa pola asuh dalam Islam berlandaskan ajaran agama yang kuat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Pola asuh ini tidak hanya mencakup pendidikan agama, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter, pengembangan moral, dan keterampilan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Islam menekankan kasih sayang, kesabaran, dan keadilan dalam mendidik anak, serta memberikan panduan yang jelas bagi orang tua dalam peran mereka sebagai pendidik utama. Dengan demikian, pola asuh Islam menyediakan fondasi yang kokoh untuk membentuk individu yang beriman, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

E. Pola Asuh Luqman al-Hakim dalam al-Qur'an

Luqman Al-Hakim dikenal dari Al-Qur'an yang digambarkan sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai nama anaknya, seperti Masykam, An'am, Asykar, atau Syaran, namun pada dasarnya Luqman Al-Hakim dianggap memiliki anak yang dididik dengan baik. Riwayat menyebutkan bahwa ia menikah dan memiliki beberapa anak yang meninggal, tetapi ia menerima dengan lapang dada. Mayoritas ulama meyakini bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang budak dari Ethiopia yang hidup sederhana sebagai tukang kayu, namun diberkahi oleh Allah swt dengan hikmah.⁶⁵

Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan perlakuan baik terhadap anak-anak, tetapi juga memberikan teladan melalui kisah Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim dicontohkan dalam Al-Qur'an sebagai sosok yang mendidik anak-anak dengan penuh kebijaksanaan (hikmah), sehingga menjadi model yang patut diikuti oleh orang tua dalam proses pendidikan anak. Menurut M. Quraish

⁶⁴ Djuju Sudjana, *Peranan Keluarga Di Lingkungan Masyarakat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 23-24.

⁶⁵ Iwan Ridwan, "Konsep Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Perspektif Islam (QS : Lukman Ayat 12-19)," *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling* 4, no. 2 (2019): h. 121-39.

Shihab yang dikutip oleh Aas Siti Sholichah, hikmah yaitu merujuk pada penerapan segala hal yang membawa manfaat besar dan mencegah kerugian besar.⁶⁶

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya yang dikutip oleh Faizin A. Najib, Luqman al-Hakim dikenal sebagai Ibnu ‘Anqa’ ibn Sadun yang merupakan seorang hamba yang penuh kebijaksanaan. Dia melimpahkan kasih sayang dan cintanya kepada putranya yang bernama Tsaran, dengan memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga dan fundamental untuk kehidupan. Nasihat terutama yang diberikan Luqman kepada putranya adalah mengenai pentingnya tauhid mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun. Ini menekankan pentingnya memelihara hubungan eksklusif dalam beribadah hanya kepada Allah sebagai inti dari kehidupan spiritual mereka.⁶⁷

Gambaran pola asuh yang diajarkan Luqman al-Hakim kepada anaknya telah tercantum di dalam al-Qur’an surat Luqman ayat 13-19, sebagai berikut:

a) Surat Luqman ayat 13:

وَادِّ قَالٍ لُقْمٰنُ لَا بِيْنَهُ وَهُوَ يَعْظُمُهُ يَبِيْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman: 13)

b) Surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهَنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ

اِلَى الْمَصِيْرُ

⁶⁶ Aas Siti Sholichah and Fuji Zakiyatul Fikriyah, “Pola Asuh Orang Tua Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Perspektif Al-Qur’an,” *GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 01, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.14716/ijtech.v0i0.0000>.

⁶⁷ Faizin Ainun Najib, “Konstruksi Pesan-Pesan Lukman Al-Hakim Dalam QS. Luqman: (Analisis Qur’anic Parenting),” *At-Tajdid* 03, no. 02 (2019): h. 114.

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (QS. Luqman: 14)

c) Surat Luqman ayat 15:

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman: 15)

d) Surat Luqman ayat 16:

يُبَيِّئُهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ

بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: (Luqman berkata): Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. (QS. Luqman: 16)

e) Surat Luqman ayat 17:

يُبَيِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. (QS. Luqman: 17)

f) Surat Luqman ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. Luqman: 18)

g) Surat Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqman: 19)

Tahapan pendidikan yang Luqman al-Hakim berikan kepada anaknya adalah contoh sempurna dari pendidikan karakter dalam Islam. Melalui perintah untuk tidak menyekutukan Allah, Luqman menanamkan nilai taqwa dan kepatuhan sebagai *abid*. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua menunjukkan pentingnya bersyukur kepada Allah dan menghargai pengorbanan orang tua. Ayat tersebut juga menunjukkan pentingnya kasih sayang dan lembut hati bahkan jika orang tua berbeda keyakinan. Perintah untuk salat mengajarkan disiplin, kesabaran, konsistensi, dan tawakal, dimulai dari usia dini hingga remaja, membiasakan anak untuk melaksanakan salat lima waktu. Luqman juga menekankan pentingnya mengapresiasi setiap perbuatan baik, menghormati dan menghargai orang lain serta diri sendiri, menjaga kerendahan hati, bersyukur atas nikmat, sabar dalam cobaan, dan hidup bersahaja namun bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter dalam Islam mencakup aspek keagamaan, sosial, dan personal yang komprehensif.⁶⁸

Untuk lebih memahami pola asuh Luqman al-Hakim yang terkandung di dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 13-19, maka dijelaskan dalam pembahasan berikut:

⁶⁸ Sholichah and Fikriyah, "Pola Asuh Orang Tua Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Perspektif Al-Qur'an", h. 105.

1. Akidah

Pada ayat 13 terdapat ajaran tauhid yang berbunyi “Janganlah engkau mempersekutukan Allah (*syirik*)”. Ibn ‘Asyur menyebutkan bahwa syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dalam hal ketuhanan dan ibadah.⁶⁹ Selanjutnya Abdullah Husin menjelaskan prinsip “*lā tusyrik billah*” mengandung pesan bahwa konsep mentauhidkan Allah adalah inti dari pendidikan utama yang wajib diajarkan orang tua kepada anak-anak mereka.⁷⁰ Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan pada anak-anak keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang tunggal dan harus disembah tanpa adanya penyekutuan dalam ibadah kepada-Nya.

Muhaim Musthafa menjelaskan bahwa pendidikan aqidah kepada anak memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- a) Memperkuat keyakinan anak terhadap keesaan Allah sebagai satu-satunya Pencipta alam, sehingga anak terhindar dari perilaku syirik.
- b) Untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang hakikat eksistensinya sebagai makhluk Allah.
- c) Untuk membentuk perilaku anak agar sesuai dengan ajaran Islam yang memiliki akhlak mulia.⁷¹

2. Berbakti Kepada Orang Tua

Dalam ayat 14, Luqman mengajarkan pentingnya membentuk karakter dengan menghormati jasa dan pengorbanan orang tua yang telah melahirkan dan merawat anak-anak mereka dengan penuh usaha dan

⁶⁹ Thahir Ibn ‘Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunis: al-Dar al-Tunisiya li al-Nasyr, 1984), h. 333.

⁷⁰ Abdullah Husin, *Model Pendidikan Luqman Al-Hakim. Kajian Tafsir Sistem Pendidikan Islam Dalam Surah Luqman* (Yogyakarta: Insyira, 2013), h. 37.

⁷¹ Muhaim Musthafa, *Kurikulum Pendidikan Anak Muslim Terj. Wafi Marzuki Ammar* (Surabaya: Pustaka Elba, 2009), h. 66.

kesulitan.⁷² Faizin A. Najib mengutip pernyataan Ahmad Mustofa yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua dengan beberapa alasan:

- a) Orang tua memiliki kasih sayang yang besar terhadap anak-anaknya dan telah berusaha keras memberikan yang terbaik untuk mereka, serta melindungi mereka dari bahaya. Karena itu, anak-anak harus membalas dengan kebaikan dan rasa syukur.
- b) Terdapat hubungan jiwa yang mendalam antara anak dan orang tua, seperti yang disebutkan melalui sabda Nabi saw tentang Fatimah yang merupakan bagian dari jiwa beliau.
- c) Orang tua telah memberikan banyak nikmat kepada anak-anaknya saat mereka masih lemah dan tidak mampu, yang seharusnya dibalas dengan rasa syukur, terutama saat orang tua telah menua.⁷³

Dengan demikian, pentingnya metode pengasuhan anak untuk membangun kesadaran pada orang tua agar tujuan yang ingin dicapai selaras dengan nilai-nilai agama. Proses kehamilan yang berlangsung sekitar sembilan bulan sepuluh hari merupakan perjuangan berat yang dialami oleh ibu, di mana kondisinya semakin sulit seiring bertambahnya masa kehamilan hingga bayi lahir. Al-Qur'an menggambarkan pengorbanan besar yang dilakukan oleh ibu selama masa kehamilan, yang menekankan pentingnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk rasa syukur atas segala pengorbanan mereka.⁷⁴

3. Adab dan Berakhlak Baik

Dimensi akhlak merupakan aspek yang signifikan dalam proses pendidikan, bahkan menjadi fokus utama misi para rasul. Pada ayat 14, Luqman mengawali penerapan pendidikan akhlak dari lingkungan keluarga dengan menerapkannya terhadap orang tua terutama ibu. Melakukan

⁷² Sholichah and Fikriyah, "Pola Asuh Orang Tua Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Perspektif Al-Qur'an", h. 104.

⁷³ Najib, "Konstruksi Pesan-Pesan Lukman Al-Hakim Dalam QS. Luqman: (Analisis Qur'anic Parenting)", h. 118.

⁷⁴ Najib, h. 119.

kebaikan kepada orang tua (*birrul walidain*) merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, selagi masih dalam jalur keimanan. Dalam arti, melakukan kebaikan kepada orang tua dengan cara memperlakukan mereka dengan baik, serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Pendidikan akhlak selanjutnya mencakup pada interaksi sosial dengan masyarakat luas, seperti yang dijelaskan dalam penafsiran ayat 18-19. Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak seharusnya menunjukkan kesombongan atau merendahkan orang lain dengan memalingkan muka atau berjalan dengan sikap angkuh. Sebaliknya, seseorang dihimbau untuk berinteraksi dengan rendah hati, menjaga ketenangan orang lain dengan tidak menggunakan bahasa yang kasar atau menyebabkan orang lain terganggu.⁷⁵ Maka, pentingnya perilaku yang sopan dan menghormati dalam interaksi sosial untuk membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat.

4. Mendirikan Shalat

Pola pengasuhan dalam Islam meliputi sikap dan tindakan yang harus diterapkan orang tua terhadap anak-anak mereka. Dalam ayat 17, Luqman menekankan kewajiban kepada anaknya untuk melaksanakan shalat, mendorong berbuat kebaikan, dan menghindari perbuatan yang buruk. Dasar pola asuh orang tua agar memerintahkan anaknya menjalankan ibadah shalat juga terdapat pada surat Taha ayat 132, yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS. Taha : 132)

⁷⁵ Nur Aisyah and Faizalnur Abidin, “Pola Asuh Anak Perspektif Surah Luqman,” *The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 1 (2023), h. 469.

Dalam pola asuh ini, Faizin mengutip dari pernyataan Zakiyah Daradjat yang menekankan bahwa mengajarkan anak-anak untuk melaksanakan shalat sebaiknya dilakukan melalui metode persuasif, dengan cara mengajak dan membimbing mereka ke dalam praktik shalat. Kebiasaan shalat yang ditanamkan sejak kecil dalam lingkungan keluarga akan terus melekat pada diri mereka hingga mereka tumbuh dewasa.⁷⁶

Pada tahap mengajarkan shalat pada anak, M. Quraish Shihab menyarankan pendekatan yang mengutamakan kelembutan dan terus mengajak anak melakukan shalat sebagai sarana untuk memperkuat tauhid dan kesadaran akan keberadaan Allah dalam hati anak. Beliau menekankan pentingnya menggunakan sapaan yang hangat dan memerintah dengan cara yang menyenangkan, mengajak mereka kepada kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah dari keburukan (*munkar*) dengan kesabaran dan ketabahan menghadapi tantangan. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa shalat, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan bersabar adalah tugas-tugas yang diberikan Allah dengan kedudukan yang sangat tinggi dan harus diprioritaskan tanpa alasan untuk mengesampingkannya.⁷⁷

5. Bertanggung Jawab

Dalam ayat 17, Luqman al-Hakim menekankan pentingnya interaksi sosial dan berbuat baik di sekitar dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini mencerminkan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, di mana pembentukan karakter yang baik dalam bergaul dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Dengan saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain, lingkungan akan dipenuhi dengan rahmat dan kebaikan.⁷⁸

⁷⁶ Najib, "Konstruksi Pesan-Pesan Lukman Al-Hakim Dalam QS. Luqman: (Analisis Qur'anic Parenting)", h. 119.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 296-297.

⁷⁸ Sholichah and Fikriyah, "Pola Asuh Orang Tua Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Perspektif Al-Qur'an", h. 105.

Melalui pendekatan ini, Luqman menanamkan pemahaman bahwa kebaikan sejati melibatkan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan, mendorong putranya untuk secara aktif peduli dan bertindak demi kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat.⁷⁹ Pendidikan semacam ini tidak hanya memperkuat karakter pribadi anaknya tetapi juga mempersiapkannya untuk berkontribusi positif dalam lingkup yang lebih luas.

6. Tazkiyah an-Nafs

Dalam pesan yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim pada ayat 18, beliau menggarisbawahi pentingnya *tazkiyah an-nafs*, yang artinya penyucian jiwa. Luqman al-Hakim menasehati anaknya untuk menghindari sikap sombong, arogansi, dan berjalan dengan angkuh karena sikap-sikap tersebut adalah karakter negatif yang hanya akan menyebabkan kerusakan pada diri sendiri. *Tazkiyah an-nafs* merupakan proses membersihkan diri dari segala macam penyakit hati, termasuk iri, dengki, hasad, dan keangkuhan.

Proses ini dapat diperkuat melalui sikap-sikap seperti kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, *qana'ah* (rasa cukup), dan tawakal. Sebelum anak-anak menerapkan *tazkiyah an-nafs* sesuai dengan ajaran ayat tersebut, orang tua harus menjadi teladan dan pendidik utama, menjadikan *tazkiyah an-nafs* sebagai langkah pertama dalam pendidikan. Dengan cara ini, penyucian hati dari sifat-sifat negatif akan melahirkan perilaku baik sebagai contoh bagi anak-anak.⁸⁰

⁷⁹ Aisyah and Abidin, "Pola Asuh Anak Perspektif Surah Luqman", h. 470.

⁸⁰ Sholichah and Fikriyah, "Pola Asuh Orang Tua Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Perspektif Al-Qur'an", h. 105.